



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Gg. Beringin No 1 Telepon (0264) 200947, 206944

PURWAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : KPG.03.06/059-SEKRE/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, dipandang perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang No. 14 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Ndegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021;
7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 98 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 230 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor KPG.02.01.03/017-DISDIK/2023 tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut;
1. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
 2. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
 3. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
 4. Menerapkan standar pelayanan;
 5. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan secara periodik.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputsan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 6 Januari 2023



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA

Dr. H. PURWANTO, M.Pd.
PEMBINA TK. I/IV.b NIP.
197403051997031003

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Purwakarta (sebagai laporan);
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Purwakarta;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
PURWAKARTA

NOMOR : KPG.03.06/059-SEKRE/2023
TANGGAL : 6 Januari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Dr. Purwanto, M.Pd	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Sadiyah, M.Pd	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Aries Rapelianto, ST M.Pd	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	Krisna Mukti Purwoto, S.Pd	Analisis Mutu Pendidikan	Pengelola Pengaduan
5.	Deni Nur Cahya, S.Kom	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Layanan Umum
6.	Rani Putri Triguna	Pengelola Kurikulum	Layanan Umum
7.	Rani Mirawati, ST	Penyusun Kurikulum, Modul Dan Bahan Ajar	Layanan Umum
8.	Ahmad Saepul, S.Kom	Analisis Kepegawaian	Layanan Umum
9.	Mulyana	Pengelola Sarana Prasarana Smp	Layanan Umum
10.	Andi Saleh, S.Ap	Analisis Informasi Pengembangan Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Layanan Umum
11.	Edah Jubaedah, S.Pd	Pengelola Pembinaan Dan Penyelenggaraan Paud	Layanan Umum
12.	Wini Suharti, A.Md	Pengelola Akuntansi	Layanan Umum

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA



Dr. H. PURWANTO, M.Pd.
PEMBINA TK. I/IV.b
NIP. 197403051997031003